

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara perlu melindungi dirinya dari berbagai ancaman dan gangguan, baik itu yang bersifat pertahanan militer ataupun pertahanan nirmiliter, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem keamanan nasional yang mampu untuk mengakomodir setiap elemen sumber daya negara tersebut dalam melindungi kedaulatan negara, wilayah serta segenap warganya dari ancaman dan gangguan tersebut. Indonesia memiliki ancaman dan gangguan yang cukup beragam yang meliputi ancaman potensial berupa Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Teknologi, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSO SBUDKUMTEKHANKAM) dan ancaman aktual berupa bencana alam, separatis, narkoba, dan lain sebagainya (*Prof. Purnomo Yusgiantoro, Ir. MSc. MA. Ph.D, 2018*). Ancaman-ancaman tersebut menuntut pemberdayaan maksimal atas semua sumber daya Indonesia, terutama sumber daya manusianya dalam melakukan usaha pertahanan negara.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Indonesia untuk menangkal ancaman-ancaman tersebut sangat besar. Indonesia dengan luas wilayah 1.916.862,20 km² memiliki proyeksi jumlah penduduk sebesar 270.20 juta jiwa (SP 2020, Bps.go.id). Hal tersebut menjadikan Indonesia salah satu negara terpadat di dunia (negara terpadat nomor 4 dunia berdasarkan *Wealthy Gorilla, Jakarta, 1/12/2019*). Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang dimiliki oleh Indonesia, menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan tersendiri bagi komponen Pertahanan Indonesia. Konsep Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang diawali pada masa

penjajahan, masa kemerdekaan hingga sekarang. Sistem kesemestaan tersebut terbukti mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari para kolonialis. Pada hakikatnya, pelaksanaan pertahanan semesta menjadi hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia sebagai komponen kekuatan pertahanan Indonesia yang dilegalkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhitungkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Pembangunan komponen pertahanan negara tersebut perlu dibangun melalui pembinaan secara dini kemampuan dan daya tangkal dalam menghadapi ancaman serta pembentukan sistem pertahanan negara. Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama serta Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai penopang nya. Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan cara untuk menjaga, melindungi, serta mempertahankan keutuhan, persatuan, kesatuan dan kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman tersebut.

Demi membangun komponen-komponen kekuatan Pertahanan Indonesia tersebut, maka didirikanlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) sebagai salah satu cara mendukung usaha Pertahanan Negara. Institusi tersebut didirikan oleh Kementerian Pertahanan pada tanggal 28 Februari tahun 2017 oleh Mantan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu dan berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Selain itu, Pusdiklat Bela Negara diharapkan mampu untuk mendukung program nawacita Presiden Joko Widodo yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu "Melakukan Revolusi Karakter Bangsa". Membentuk dan membina kesadaran warga negara terhadap bela negara

sebagai bagian dari revolusi mental nawa cita yang sesuai dengan Sishankamrata yang menjadi kekuatan Indonesia.

Usaha pendidikan dan pelatihan Bela Negara tersebut merupakan dasar atas terwujudnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Pasal 30,

Ayat (1) *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*

Ayat (2) *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.*

Hak dan Kewajiban bagi warga negara tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Penegasan ini, menunjukkan betapa pentingnya Usaha Bela Negara bagi Pertahanan Negara Indonesia.

Ayat (1) *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.”*

Ayat (2) *“Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:*
a. pendidikan kewarganegaraan;
b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
d. pengabdian sesuai dengan profesi.”

Ayat (3) *“Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.”*

Akhirnya pada tahun 2019, untuk mendukung pelaksanaan bela negara berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 dan UU RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 tersebut, pemerintah Indonesia meresmikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau biasa disebut UU PSDN. Undang-Undang tersebut merupakan integrasi dari RUU Bela Negara, RUU Komponen Pendukung, RUU Komponen Cadangan, serta Mobilisasi dan Demobilisasi. Didalam UU PSDN tersebut mencantumkan bahwa setiap Warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara; mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia; dan mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan. Sedangkan kewajiban yang diberlakukan adalah kewajiban Tentara Nasional Indonesia sebagai alat Pertahanan Negara; kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota Komponen Cadangan yang di-Mobilisasi dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida; dan kewajiban Warga Negara untuk mengabdikan sesuai profesi. Bagi Bagi Komponen Cadangan, berhak dan wajib untuk mendapatkan Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib (bagi komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan).

Untuk itu, Pusdiklat Bela Negara Rumpin menjadi sebuah institusi pendidikan yang berpotensi untuk menyediakan serta melakukan penguatan pemahaman Usaha Bela Negara melalui pembinaan kepada warga negara Indonesia sebagai Sumber Daya Nasional yang dapat dimobilisasi bagi pertahanan Indonesia. Namun hal ini tidak menjadikan UU PSDN sebagai Undang-Undang yang akan memberlakukan pendidikan wajib militer bagi seluruh warga Indonesia. Didalamnya terdapat unsur pendidikan bela negara bagi masyarakat umum serta kesukarelawanan bagi warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai Komponen Cadangan yang nantinya akan mendapatkan pelatihan dasar militer. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PSDN untuk Ketahanan Negara, Satya Widya

Yudha mengatakan “UU PSDN untuk Pertahanan Negara ini bukan khusus mengatur wajib militer. UU PSDN didalamnya terdapat penguatan pemahaman bela negara bagi masyarakat sipil”. Bagi masyarakat sipil, pemahaman Bela Negara dapat direalisasikan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan.

Menurut pernyataan Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyari bahwa tujuan dibuatnya UU PSDN adalah berdasarkan kepentingan strategis, yaitu:

- a. Pengaturan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dalam menata ketaraturan dan efektifitas sebuah sistem pertahanan.
- b. Pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI sebagai kekuatan utama, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung dan rakyat sebagai kekuatan cadangan.
- c. Agar Sistem Pertahanan negara yang bersifat semesta dapat diaplikasikan serta memiliki dasar landasan legal formal terhadap pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
- d. Manifestasi dari konsep pertahanan rakyat semesta sebagai bagian dari grand strategi nasional dalam bidang pertahanan. Membangun sistem pertahanan yang adaptif, visioner serta berkelanjutan.
- e. Mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen utama serta mobilisasi dan demobilisasi.


Pusdiklat Bela Negara menjadi elemen strategis dalam mendukung pelaksanaan UU PSDN guna Pertahanan negara. Pusdiklat Bela Negara diharapkan tidak hanya dapat digunakan sebagai pelatihan namun juga sebagai alat pengembangan kompetensi masyarakat dalam menghadapi ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam hal ini, Pusdiklat Bela Negara Rumpin menjadi sebuah institusi dibawah Kemenhan yang banyak digunakan oleh masyarakat sipil dalam melakukan

Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Bela Negara yang merupakan hak dan kewajiban warga negara ditumbuhkembangkan melalui usaha Bela Negara. Usaha Bela Negara dapat dijabarkan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Usaha Bela Negara juga adalah sebuah kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggungjawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan kesadaran bela negara, menjadi salah satu wadah yang digunakan dalam memanfaatkan Sumber Daya Nasional lainnya yang digunakan oleh Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam pertahanan negara. Komponen Pendukung terdiri dari Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pembinaan Kesadaran Bela Negara kemudian ditujukan kepada warga negara yang bekerja pada lembaga pemerintah/kementrian/nonkementrian/pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Bada Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan badan atau lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan setiap warga negara Indonesia nantinya akan memiliki persiapan dini dalam menghadapi ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida sesuai dengan profesinya serta akan dikoordinasikan sesuai dengan fungsinya.

Menurut Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1008/M/V/2017 tentang Kebijakan Pertahanan dan Negara tahun 2018 serta Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/104/M/I/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020. Menjelaskan bahwa Dimensi ancaman terdiri dari ancaman Fisik dan Non Fisik. Ancaman Fisik merupakan ancaman Militer, Non Militer serta Hibrida yang kemudian dikategorikan menjadi ancaman Nyata, Belum Nyata dan Potensial. Hal ini juga terdapat

dalam UU PSDN Pasal 4, *“Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman”*. Ancaman tersebut yang dimaksud adalah Ancaman militer, non militer dan hibrida. Komponen Pertahanan Negara kemudian dapat dimobilisasi dan demobilisasi sesuai dengan kebutuhan dalam menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah instruksi Presiden. Kategorisasi ancaman Pertahanan Negara adalah seperti berikut.



Tabel 1.1 Lingstra (Geopolitik dan Strategi), Peran Generasi Muda dalam Bela Negara Adalah Bagian dari Menjaga Ketahanan Nasional, (Marsekal TNI (Purn) Dr. Lukas Parmadi SH., MH

Pengabdian warga negara Indonesia dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida dapat dilakukan melalui keanggotaan sebagai Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung. Sedangkan dalam

menghadapi ancaman non militer, dapat dilakukan dengan koordinasi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kenetrian /lembaga non kementerian tersebut. Warga negara Indonesia sebagai Sumber Daya Nasional diharapkan mampu turut berperan serta dalam menjaga keamanan nasional dari ancaman-ancaman yang mengganggu pertahanan serta keamanan negara.

Semangat Bela Negara dalam nasionalisme dapat menimbulkan partisipasi warga negara dalam menghadapi ancaman konflik horizontal yang melekat dengan keragaman bangsa Indonesia, atau menumbuhkan toleransi serta gotong royong dalam menghadapi musibah bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Atau yang kini menjadi isu sensitif adalah ancaman wabah penyakit Corona Covid-19. Menurut Gubernur Lemhannas, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Webinar Bela Negara pada 30 Juni 2020 lalu, mengungkapkan bahwa Pendidikan Bela Negara sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman pandemi Corona Covid-19. Menurutnya, Pendidikan Bela Negara dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi komponen-komponen dalam masyarakat untuk mengatasi ancaman pandemi corona covid-19. Termasuk juga didalamnya koordinasi masing-masing lembaga negara yang terkait dalam penanggulangannya. Hal ini sesuai dengan dasar Pendidikan Bela Negara dan UU PSDN, yaitu UUD 1945 pasal 27 ayat (3) "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*". Pernyataan tersebut mendukung sistem pertahanan Indonesia yang menggunakan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Untuk itu, penanganan pandemi Covid-19 ini bukan hanya tanggungjawab negara. Melainkan seluruh elemen masyarakat. Semuanya harus menyadari bahwa setiap individu berperan penting baik dalam sosialisasi, pencegahan, ataupun penanganannya.

Pendidikan Bela Negara, menghadirkan kembali kepada masyarakat jiwa Pancasila yang membumi di tengah-tengah kehidupan. Membawanya

kedalam kegiatan sehari-hari, setiap langkah dan setiap sistem bermasyarakat. Sesuai dengan unsur-unsur Bela Negara Indonesia, yaitu;

1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran Untuk Berbangsa dan Bernegara
3. Keyakinan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Negara
4. Rela Berkorban untuk Kepentingan Bangsa dan Negara
5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara

Didalamnya, terdapat ilmu-ilmu dan pengetahuan yang dapat membawa kembali masyarakat terhadap jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia. Apa artinya cinta tanah air dan bagaimana cara menafsirkannya. Dalam hal ini, UU PSDN dapat dilihat sebagai perwujudan Unsur-unsur tersebut. Terutama dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara ini. Lepas dari penyesatan yang dilakukan oleh informasi-informasi yang tidak benar di masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan bagi antar lembaga terkait untuk mempersiapkan infrastruktur yang tepat dalam mendukung pelaksanaan UU PSDN. Untuk itu keberadaan Pusdiklat Bela Negara Rumpin sebagai lembaga pelatihan Bela Negara sangat penting dalam rencana ini. Saat ini Pusdiklat Bela Negara baru dapat melayani pelatihan Bela Negara dalam skala kecil, namun harus dipersiapkan bagaimana mengembangkan institusi ini sebagai potensi pelatihan Bela Negara skala besar dengan sistem yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

Program Bela Negara pada awal didirikannya memiliki target 100 juta Kader Bela Negara dalam waktu 10 tahun yang dimulai dari tahun 2015. Hal ini sesuai dengan harapan Menteri Pertahanan saat itu (2015), Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Maka pengembangan yang menjadi fokus tesis ini dirasa sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut. Diharapkan penulisan tesis ini akan menjadi salah satu sudut pandang dalam melakukan Continuous Improvement atau Pengembangan Berkelanjutan bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara. Untuk itu penulis menggunakan beberapa teori atau ilmu yang dapat mendukung analisa kualitatif dalam memberikan saran serta rekomendasi. Pertama

adalah teori dan ilmu terkait *Training and Development* (Pelatihan dan Pengembangan) yang merupakan bagian dari Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Dalam teori ini, proses akan didasarkan pada kebutuhan kompetensi Kader Bela Negara oleh institusi dan UU PSDN serta apakah akan dibutuhkan untuk membangun sistem informasi atau matriks kompetensi dalam proses pelatihan tersebut. Kedua adalah *Managemen Strategis*. Managemen Strategis berperan sebagai panduan dalam membuat strategi yang dapat mencapai visi organisasi, dalam hal ini sosialisasi bela negara. Serta bagaimana sebuah sistem pelatihan bela negara dapat mendukung negara menghadapi kondisi dunia yang terus berubah sehingga berpengaruh pada dinamis nya ancaman. Ketiga adalah *Sistem Pertahanan Negara*. Dalam Teori dan Ilmu Sistem Pertahanan Negara, Indonesia menggunakan sistem pertahanan semesta dan termasuk diantaranya Bela Negara dalam Lingkungan Strategis. Kemudian terakhir adalah *Keamanan Nasional*. Pada akhirnya, semua ini adalah guna mendukung Keamanan Nasional negara Indonesia dalam menghadapi ancaman. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, menunjukkan besarnya potensi Pusat Pendidikan Pendidikan Bela Negara untuk mendukung terwujudnya UU PSDN sebagai salah satu dasar sistem keamanan nasional yang efektif dan menyeluruh bagi ancaman serta gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian dengan judul: Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Dalam Rangka Mewujudkan Usaha Bela Negara (Studi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Rumpin).

1.2 Rumusan Masalah

Pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan menunjukkan perhatian pemerintah untuk menumbuhkan karakter Bela Negara dari segi fisik dan mental bagi warga negaranya. Memberikan efek gentar kepada negara-negara luar bahwa Indonesia sudah mulai berbenah untuk melakukan revolusi mental guna memperkuat pertahanan negara. Disisi lain, Pusdiklat Bela Negara dapat turut serta mendukung implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Dimana Bela Negara menjadi salah satu agenda didalamnya untuk menghadapi ancaman militer, nonmiliter dan hibrida.

Untuk itu, penanaman karakter Bela Negara dirasa perlu untuk melindungi kedaulatan negara Indonesia. Keterlibatan setiap warga negara dari setiap profesi atau lapisan sangat penting sebagai komponen pertahanan semesta. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penelitian ini didasari oleh rumusan masalah “Bagaimana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara RUMPIN dapat Mewujudkan Usaha Bela Negara?”. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, permasalahan akan dijawab melalui dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kemhan di Rumpin dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara?
2. Bagaimana mengembangkan Pusat Pendidikan Bela Negara Kemhan Rumpin secara strategis dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kemhan di Rumpin dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
2. Menganalisis pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kemhan Rumpin secara strategis dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertahanan dan keamanan nasional baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran secara mendalam tentang bagaimana Pengembangan Pusdiklat Bela Negara dapat mendukung aplikasi Undang Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dengan menumbuhkan kesadaran bela negara. Analisa diperkuat dengan menggunakan konsep Bela Negara, ilmu Keamanan Nasional, ilmu Pertahanan Negara, serta kajian teori Manajemen Pelatihan dan Pengembangan serta teori Manajemen Strategis.

b. Manfaat Praktis

Dengan berkembangnya fungsi dan peran Pusdiklat Bela Negara di Indonesia, maka akan memberikan manfaat serta kontribusi dalam masukan/pertimbangan pembuatan kebijakan dan/atau

upaya-upaya perbaikan pertahanan dan keamanan nasional, antara lain:

1. Pemerintah dapat meningkatkan warga negara yang dapat dijangkau oleh keberadaan Pusdiklat Bela Negara.
2. Pusdiklat Bela Negara dapat memaksimalkan perannya dalam mendukung Pertahanan Negara sesuai dengan Undang Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.
3. Pusdiklat Bela Negara dapat mengembangkan strategi pelatihannya agar dapat menciptakan Kader Bela Negara yang berjiwa Pancasila
4. Masyarakat dapat memahami dan tidak perlu merasa khawatir terhadap adanya Undang Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, terutama dengan kekhawatiran terkait adanya wajib militer.